

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK  
KEPADA TERGUGAT**

Nomor 703/Pdt.G/2021/PN Sgr

Pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 saya Made Arnawa Jurusita pada Pengadilan Negeri Singaraja atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 703/Pdt.G/2021/PN Sgr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

**Ayu Ana Rosita**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Suberbatok, Desa Sumberkelampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Hp. "alamat Sekarang Tidak Diketahui., Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kab. Buleleng, Bali, sebagai **Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 703/Pdt.G/2021/PN Sgr tanggal 31 Mei 2022 antara:

Edy Karma Rimbawan, S.H. Sebagai Penggugat;

Lawan

Ayu Ana Rosita Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek; -----
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Desa sumberkelampok, Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng pada tanggal 27 Oktober 2011 dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 5108-KW-02072015-0001 tertanggal 2 Juli 2015, adalah sah dan putus karena perceraian; -----
4. Menyatakan 1 orang anak yang bernama Krisnanda Karma Aydytia, Laki - laki, lahir di Buleleng pada tanggal 5 Februari 2015, yang hak pengasuhan tetap berada dipihak Penggugat, namun dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang

untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut; ----

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah); -----

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman Tergugat sebagaimana alamat dalam surat gugatan, di sana saya

.....  
.....  
.....

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta .....



Biaya Pemberitahuan : Rp.....  
(.....)

